



**URGENSI PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SUATU  
CIPTAAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL YANG BERTENTANGAN  
DENGAN MORALITAS AGAMA (MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

Chatrin Tesalonica\*, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [chatrintesalonicasilalahi@gmail.com](mailto:chatrintesalonicasilalahi@gmail.com)

**Abstrak**

Dewasa ini karya intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu Ciptaan semakin memiliki nilai estetika dan nilai kegunaan khususnya suatu Ciptaan yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta. Pencipta dalam mewujudkan suatu Ciptaan untuk tujuan komersial wajib memperhatikan fungsi sosial yang ada didalam masyarakat. Walaupun, Pencipta sudah mempunyai pembatasan dalam Undang-Undang Hak Cipta seringkali Pencipta lalai atau sengaja mencari cara agar Ciptaannya semakin menarik dan berdaya jual, sehingga mendatangkan manfaat ekonomi. Salah satunya adalah memodifikasi simbol agama ataupun mengalihwujudkannya ke dalam bentuk Ciptaan seperti patung, tulisan, ornamen, kaligrafi, dan desain motif

Perumusan yang timbul adalah bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap suatu Ciptaan untuk tujuan komersial yang bertentangan dengan moralitas agama dan apakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu Ciptaan untuk tujuan komersial bertentangan dengan moralitas agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 membatasi Pencipta untuk menghasilkan suatu Ciptaan yang bertolak dari fungsi sosial, diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, bahwa suatu Ciptaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara serta perundang-undangan dan tidak ada perlindungan bagi Ciptaan yang melanggar Hak Cipta.

**Kata kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Komersial, Moralitas Agama**

*Abstract*

Nowadays, intellectual work of human being existent in a creation seems to have a more esthetic value and use value especially a Creation that exists in the protection of Copyright. The Inventor/Creator in making invention/creation exist is obligatory to show a social function in society. Although, the inventor/creator has possessed restriction in the code of copyright, the more interesting and has a selling point that brings about economic benefit. One of them is modification of religion symbol or make it existent in the form of statue, ornamented writing, calligraphy, and motive design.

The formulation that comes out is how the protection of copyright towards a creation/invention for commercial purpose which is against religion morality and the effect of law that comes out.

The result of the research is shown in The Law of Copyright Number 28 in The Year of 2014 restrict inventors/creators to produce a creation / invention that initiates from a social function, arranged in Verse 50 of Copyright Law Number 28 that a creation/invention cannot be against religion morality, norms, public, order defense and Republik/State security and the law and there is no protection for the creation/invention that breaks a copyright.

**Keywords : Protection, Copyright, Commercial, Religion Morallity**



## I. PENDAHULUAN

Keberadaan globalisasi yang menggambarkan dunia dalam bentuk yang seakan-akan lebih kecil dan bersifat bebas terbuka mengakibatkan negara-negara di dunia terus berkompetisi diberbagai bidang, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi bahkan persaingan perekonomian dunia. Sehingga, membuka ruang seluas-luasnya kepada semua Negara, swasta maupun perorangan untuk bersaing mendapatkan keuntungan ekonomi, salah satunya melalui karya intelektual manusia yang dihasilkan dari kemampuan berpikir manusia yang memiliki daya cipta berupa ide-ide kreatif yang khas atau eksklusif terwujud pada suatu bentuk Ciptaan atau invensi-invensi tertentu.<sup>1</sup> Hasil kreasi dan inovasi tersebut dikenal sebagai Hak Milik Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi isu penting dalam forum nasional Indonesia maupun internasional. Pengaturan internasional mengenai HKI tercantum dalam *World Trade Organization* (WTO) yang secara resmi menggantikan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) sejak tanggal 1 Januari 1995 berdasarkan hasil kesepakatan *Uruguay Round* tahun 1994. Salah satu isi dari WTO berkaitan dengan *Agreement on Trade Related*

*Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).<sup>2</sup> TRIPs merupakan persetujuan internasional mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual, termasuk barang-barang tiruan (*trade related aspects of intellectual property right including trade in counterfeit goods*).

Pada perkembangannya Indonesia telah mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut hukum nasional. Istilah dari HKI itu sendiri adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan/atau sekelompok orang ataupun badan, yang ide dan gagasannya diwujudkan dalam bentuk suatu karya intelektualitas manusia, yang dapat dilihat, didengar, diraba, dibaca maupun digunakan secara praktis.<sup>3</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari 2 (dua) bidang, yaitu hak cipta dan hak milik industri.<sup>4</sup> Hak cipta yang merupakan salah satu bidang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014). Ruang lingkup dari hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu Ciptaan,

---

<sup>1</sup> Etty Susilowati, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang, UNDIP PRESS, halaman 1.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 8.

<sup>3</sup> Etty Susilowati, *Op.cit.*, halaman 20.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 22



si Pencipta akan berupaya agar Ciptaannya memiliki daya tarik dan daya jual. Salah satu upaya yang ditempuh si Pencipta agar suatu Ciptaannya memiliki daya tarik dan daya jual tinggi adalah dengan memasukkan dan/atau mencantumkan ciptaan ke dalam ciptaan. Hal ini menjadi semakin menarik ketika Ciptaan yang satu akan memberi nilai tambah bagi sebuah Ciptaan yang lain sehingga bernilai komersial. Tetapi dalam menghasilkan suatu karya cipta terdapat pembatasan, dimana suatu karya cipta tidaklah boleh untuk tujuan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa contoh kasusnya yang terjadi di Indonesia yang bertentangan dengan moralitas agama pada suatu Ciptaan. Kasus yang pertama adalah beredarnya sandal Glacio yang bermotif Lafadz Allah di Kota Malang, Jawa Timur.<sup>5</sup> Jika dilihat pada alas bagian bawah, terdapat motif yang mirip dengan tulisan kaligrafi surat Al-Ikhlas dalam bahasa Arab. Karena dianggap telah menghina dan melecehkan agama Islam, sandal tersebut dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Polda Jawa Timur, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur

akhirnya mendatangi lokasi pabrik Sandal Glacio tersebut. PT Pradipta Perkasa Makmur selaku produsen Sandal Glacio tersebut bersedia untuk menarik sandal yang telah diproduksi.

Kedua, kasus pemakaian kaligrafi Allah pada sampul album Laskar Cinta milik Group Band Dewa yang berbentuk segi delapan.<sup>6</sup> Group Band Dewa digugat, setelah tampil pada salah satu stasiun televisi swasta oleh kelompok / organisasi massa yang berbasis agama bernama Front Pembela Islam (FPI). Penampilan Group Band Dewa tersebut dinilai telah melecehkan umat Islam dengan pemakaian logo itu. Logo tersebut adalah kaligrafi Lafdzul Jalalah (Allah), *lafadz* yang diagungkan. Lambang *lafadz* tersebut dijadikan karpet atau alas yang merupakan bagian dekorasi panggung yang diinjak-injak para personel Dewa. Terhadap kasus tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan mediasi dengan kedua belah pihak yaitu Front Pembela Islam dan Management dari Group Band Dewa terkait kasus tersebut.

Front Pembela Islam (FPI) melakukan gugatan dengan delik penodaan agama kepada Dewa yang terdapat dalam Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta dewa untuk mencabut gambar di halaman dalam

---

<sup>5</sup> Diakses pada tanggal, Minggu, 3 Januari 2016, "Heboh Sandal Berlafadz Allah Beredar di Jawa Timur", *Viva.co.id (Nasional)*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/686427-heboh-sandal-berlafadz-allah-beredar-di-jawa-timur>

---

<sup>6</sup> Diakses pada tanggal, Sabtu, 2 Januari 2016, "Buah Pahit Untuk Dewa", *Article News Liputan6*,

<http://news.liputan6.com/read/100347/buah-pahit-untuk-dewa>



sampul album (*layout cover*) Laskar Cinta yang menunjukkan para personel Dewa sedang bertelanjang dada memakai tato dengan latar logo yang dipermasalahkan. Logo tersebut memakai kaligrafi asma Allah berbentuk segi delapan memanjang.

Ketiga, kasus *cover* sampul kaset Iwan Fals yang dianggap melecehkan umat Hindu.<sup>7</sup> Forum Intelektual Muda Hindu Dharma (FIMHD) mengimbau Iwan Fals untuk mengganti sampul kaset dalam album “Manusia ½ Dewa” karena dalam *cover* terdapat gambar Dewa Wisnu yang dianggap melecehkan umat Hindu. Keberatan tersebut karena gambar Dewa Wisnu dipakai sebagai sampul kaset yang tidak ada hubungannya dengan budaya dan agama Hindu baik dari isi, materi, dan kaset tersebut. Pencantuman gambar Dewa Wisnu pada *cover* kaset tersebut bukan pada tempat yang seharusnya, dan tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat Hindu. Judul album yakni “Manusia ½ Dewa” yang ditempatkan dibawah gambar Dewa Wisnu pada sampul kaset tersebut, seakan-akan menggambarkan bahwa gambar tersebut merupakan visualisasi dari manusia setengah dewa. Hal tersebut sangat bertentangan dalam Hindu, yang meyakini bahwa Dewa Wisnu adalah satu dari tiga dewa

utama yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa.

Simbol agama yang diwujudkan dalam bentuk suatu Ciptaan / dimodifikasi merupakan wujud yang nyata. Simbol agama mengungkapkan perasaan dan/atau sesuatu yang berhubungan dengan tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Simbol agama dapat diekspresikan oleh manusia dalam bentuk karya seni seperti patung, gambar / lukisan, ornamen, sinematografi dan lain-lain, sehingga termasuk dibidang seni dan sastra. Ciptaan-ciptaan seperti ini bukan merupakan komoditi komersial yang dapat dengan bebas dieksploitasi.

Penggunaan simbol / lambang / gambar keagamaan pada kasus album Laskar Cinta milik Group Band DEWA dan album Manusia ½ Dewa milik Iwan Fals tersebut sebagai *layout cover* album serta desain motif pada sandal Glacio menimbulkan kesan sakral dan khidmat. Sedangkan di lain sisi penggunaan simbol / lambang keagamaan menambah daya tarik dan daya jual sebuah karya cipta, atau dengan kata lain memberikan manfaat ekonomi yang lebih bagi si Pencipta, sehingga pada dasarnya diperlukan instrumen / perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas untuk memberikan perlindungan hukum bagi suatu Ciptaan yang bertentangan dengan moralitas agama untuk tujuan komersial.

---

<sup>7</sup> Diakses pada tanggal, Sabtu 2 Januari 2016, “Umat Hindu Menilai Sampul Kaset Iwan Fals Melecehkan”, *Tempo News Room Nasional*, oleh Erwin Daryanto  
<https://metro.tempo.co/read/news/2004/06/04/05743252/umat-hindu-menilai-sampul-kaset-iwan-melecehkan>



Mengingat banyaknya masalah yang terjadi pada bidang Hak Cipta terlebih mengenai suatu Ciptaan yang bertentangan dengan moralitas agama, maka disini penulis ingin membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu Ciptaan untuk tujuan komersial yang bertentangan dengan moralitas agama dan apakah akibat hukum apabila suatu Ciptaan untuk tujuan komersial bertentangan dengan moralitas agama berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Pembahasan tersebut dituangkan oleh penulis dalam suatu naskah skripsi yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hak Cipta Terhadap Suatu Ciptaan Untuk Tujuan Komersial Yang Bertentangan Dengan Moralitas Agama (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”.

## II. METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi. Oleh karena itu, penelitian haruslah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah,<sup>8</sup>

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada

studi kepustakaan, sehingga dapat dikatakan penelitian hukum dengan cara normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah penelitian yang dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.<sup>9</sup>

Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif secara umum bersandar pada data sekunder, sehingga metode pengumpulan data sebagian besar dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen.

Metode yang digunakan disini yang diperoleh, dipilih, disusun, secara sistematis kemudian dijabarkan dan dianalisa secara kualitatif.

Data-data yang dianalisis dari hasil penelitian akan disajikan secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang berisi secara lengkap mengenai kegiatan penelitian, mulai dari permasalahan sampai dengan hasil kesimpulan terakhir.

---

<sup>8</sup> Djarwanto PS, 1996, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Liberty Yogya, halaman 5.

---

<sup>9</sup>Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, halaman 36.



### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Ciptaan Untuk Tujuan Komersial Yang Bertentangan Dengan Moralitas Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

##### 1. Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang. Justifikasi yang paling mendasar untuk Hak Kekayaan Intelektual bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.<sup>10</sup>

Hak Kekayaan Intelektual dibagi atas dua kelompok besar, yaitu Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) dan Hak Cipta (*Copyright*). Yang termasuk kelompok Hak Milik Perindustrian, antara lain Paten, Merek Dagang, Desain Industri, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang didalamnya mencakup program komputer.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia di berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi bagian terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting nasional.<sup>11</sup> Karena hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini

<sup>10</sup> Tim Lindsey, *et.al.*, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Asian Law Group Pte Ltd & P.T. Alumni, halaman 13.

<sup>11</sup> Siar Hasoloan Tamba, selaku Kepala Sub Dit. Pelayanan Hukum, Ditjen HKI Kemenkumham, tanggal 11 Februari 2016



akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia.

Munculnya aturan-aturan hukum yang ada di bidang Hak Cipta pada dasarnya dimunculkan dalam rangka upaya preventif Pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dibidang hak cipta dan sebagai upaya represif ketika memang terjadi sengketa di bidang hak cipta.<sup>12</sup>

## 2. Ciptaan Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sejak Ciptaan itu terwujud, saat itulah pencipta mempunyai hak atas Ciptaannya.<sup>13</sup>

Hak cipta merupakan penamaan dari sebuah hak seseorang Pencipta atas ciptaannya; atau beberapa orang Pencipta atas Ciptaan mereka serta merupakan hubungan antara subjek (Pencipta) dengan objek (Ciptaan). Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa :

*“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,*

*pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”*

Adapun Ciptaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta adalah Ciptaan yang sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan penggandaan atau perbanyakannya hasil karya Ciptaan tersebut.

Hak Cipta melahirkan sistem perlindungan otomatis yang menegaskan bahwa sejak dilahirkannya suatu Ciptaan, sejak saat itu pula Penciptanya menikmati perlindungan hukum, tanpa memerlukan formalitas berupa registrasi atau pendaftaran.

### 2.1 Aspek Fungsi Sosial dalam Hak Cipta

Hak Cipta berfungsi sosial, yang berarti bahwa terhadap hak cipta diadakan pembatasan untuk kepentingan umum.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta bersifat eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

<sup>12</sup> Arif Lutviansor, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman 83.

<sup>13</sup> Ety Susilowati, *Op.Cit.*, halaman 46.

<sup>14</sup> Siar Hasoloan Tamba, selaku Kepala Sub Dit. Pelayanan Hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 11 Februari 2016 di Jakarta.



setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pembatasan-pembatasan tertentu, artinya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan sarana guna mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik sebagaimana lazimnya yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu Ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik.<sup>15</sup>

Kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menetapkan batasan-batasan dalam menghasilkan suatu Ciptaan yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan norma yang berlaku terdapat pada Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa :

*“Setiap orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral agama, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.”*

Ketentuan baru ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya

Ciptaan yang merendahkan antara lain nilai-nilai keagamaan, ataupun masalah kesukuan dan ras, yang apabila diumumkan dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.

## 2.2 Aspek Komersial dalam Hak Cipta

Hak Cipta adalah sebuah kumpulan hak yang dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi adalah hak Pencipta yang berfokus pada pengawasan eksploitasi perdagangan dan industri terhadap suatu hasil karya / Ciptaan.

Di samping adanya Hak Ekonomi, ada lagi aspek khusus yang lain pada Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Moral (*moral right*).<sup>16</sup> Hak Moral adalah hak yang berhubungan dengan perlindungan terhadap Pencipta dan keseluruhan Ciptaannya dan hal-hal yang memiliki persamaan itu, tujuannya melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta.

<sup>15</sup> Ety Susilowati, *Op.Cit.*, halaman 27.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 26.





Agus Sardjono, secara tegas menyebutkan bahwa tanpa komersialisasi, perlindungan Hak Cipta kehilangan relevansi.<sup>17</sup> Komersialisasi yang dimaksud adalah mengumumkan (*publishing* atau *performing*) karya cipta dan memperbanyak (*copy* atau *reproduce*) karya yang bersangkutan.<sup>18</sup> Kedua bentuk tindakan atau kegiatan itu merupakan wujud dari penggunaan karya cipta untuk tujuan mendapatkan manfaat ekonomis dari padanya.<sup>19</sup>

### 3. Kasus Posisi Terhadap Kasus Sandal Glacio, Dewa, dan Iwan Fals

#### - Kasus Sandal Glacio

Kasus ini bermula dari beredarnya sandal bermotif menyerupai aksara Arab identik dengan lafadz Allah yang diproduksi oleh PT. Pradipta Perkasa Makmur, Gresik, Jawa Timur. PT. Pradipta Perkasa Makmur berada di Jalan Wringinanom, Desa Sumberame, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik. Pemilik perusahaan bernama Liem Lou Hwa bertempat tinggal di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pada sandal merek Glacio yang di produksi PT. Pradipta

Perkasa Makmur terdapat desain dibawah telapak kaki yang mengundang kontroversi karena terdapat bentuk lafal Jalallah, Allah, pada alas kaki ini.

#### - Kasus Sampul Kaset Iwan Fals

Forum Intelektual Muda Hindu Dharma (FIMHD) melalui Ketua Umumnya, Aryawedakarna, mengimbau Iwan Fals untuk mengganti sampul kaset dalam album "Manusia ½ Dewa", karena dalam cover tersebut terdapat gambar Dewa Wisnu yang dianggap melecehkan umat Hindu. Keberatan tersebut karena gambar Dewa Wisnu dipakai sebagai sampul kaset yang tidak ada hubungannya dengan budaya dan agama Hindu baik dari isi, materi, dan dari kaset tersebut.

#### - Kasus lainnya :

#### Kasus Terompet bersampul Al-Quran

Berawal dari proyek buku Al-Quran dari Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) tahun 2013 pada era kepemimpinan Menteri Suryadharma Ali.<sup>20</sup>

CV Aneka Ilmu sebagai percetakan perusahaan yang bergerak dibidang percetakan bekerjasama dengan

<sup>17</sup> Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta, Yellow Dot Publishing, halaman 7.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Asal Muasal Bahan Baku Terompet Al-Quran*, <http://regional.liputan6.com/read/2401274/asal-muasal-bahan-baku-terompet-alquran>, diakses pada tanggal Senin, 7 Maret 2016



Kementerian Agama pada tahun 2013, untuk mengadakan proyek pencetakan Al-Quran. CV. Aneka Ilmu sempat mendapat order pengadaan pembuatan 1.620.000 buku Alquran dan 800 buku Juz Amma dengan harga satuan cetaknya sekitar Rp 19.850,-.

Saat proyek tengah dikerjakan, CV. Aneka Ilmu terkendala karena harus menunggu Menteri Agama saat itu, Suryadharma Ali yang pada saat itu sedang berhaji untuk membubuhkan tanda tangan di halaman buku. Pada tahun yang sama, kantor percetakan miliknya terendam banjir. Banjir yang merendam percetakan yang berada di Jalan Raya Semarang-Demak Km 8,5 Semarang merusakkan ribuan buku Al-Quran yang dipesan oleh Kementerian Agama. Hanya sebagian kecil yang bisa diselamatkan. Hasil cetakan buku yang terkena banjir dimusnahkan, sisanya yang masih bisa dipergunakan 200.000 lembar disimpan oleh Suwanto selaku pemilik CV. Aneka Ilmu. CV. Aneka Ilmu memanfaatkan lembaran-lembaran sisa sampul Al-Quran untuk dijadikan barang lainnya. Sisa sampul Al-Quran dijual ke perajin terompet yang bernama Sunardi. Sunardi memakai sampul Al-Quran dan mendaur ulang sampul Al-

Quran tersebut sebelum dijadikan bahan baku

## **B. Akibat Hukum Apabila Suatu Ciptaan Untuk Tujuan Komersial Bertentangan dengan Moralitas Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **1. Proses Tahapan Pendaftaran Hak Cipta Terhadap Suatu Ciptaan Yang Diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

Prosedur pendaftaran hak cipta terdapat pada Pasal 66 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Alur pengajuan permohonan pencatatan Ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan Ciptaan. Berikut adalah alur pengajuan permohonan Ciptaan tersebut :




**Bagan 1 : Alur Pengajuan Permohonan Ciptaan dalam lingkup Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan HAM**

Sumber : Buku Panduan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas polio berganda.

Bukti/tanda telah mengajukan permohonan, bukan merupakan Sertifikat pencatatan Ciptaan. Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan hingga

dikeluarkannya keputusan akhir.



**Bagan 2 : Proses Lanjutan Permohonan Pendaftaran Ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan HAM**

Sumber : Buku Panduan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

Menteri akan melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan pertimbangan



Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.

## 2. Analisis Terhadap Kasus Sandal Glacio, Terompet Bersampul Al-Quran, Cover Album Dewa dan Sampul Kaset Iwan Fals

Modifikasi simbol keagamaan yang dicantumkan dalam suatu Ciptaan tidak pada tempatnya pada kasus terompet bersampul Al-Quran, desain motif Sandal Glacio, cover album Laskar Cinta milik Group Band Dewa, dan sampul kaset Iwan Fals yang berjudul "Manusia ½ Dewa" telah berbenturan dengan rasa keagamaan umat Islam dan Hindu di Indonesia, serta berbenturan dengan aturan tentang pembatasan pengumuman Ciptaan sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta. Namun, pada kasus desain motif Sandal Glacio, terompet bersampul Al-Quran, cover album Laskar Cinta milik Group Band Dewa, dan sampul kaset Iwan Fals adalah suatu karya cipta yang patut untuk mendapatkan perlindungan karena memenuhi kriteria Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Pada kasus desain motif Sandal Glacio dan terompet bersampul motif yang bersampul Al-Quran, meskipun desain motif keduanya tidak didaftarkan, akan tetapi Pencipta mendapat perlindungan hukum secara deklaratif. Walaupun sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, tetapi harus diakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Sedangkan pada kasus album Laskar Cinta milik Group Band Dewa, dan sampul kaset milik Iwan Fals terdapat perlindungan hukum bagi Pencipta secara konstitutif. Perlindungan secara konstitutif memerlukan pendaftaran yang dilakukan oleh Pencipta terhadap Ciptaannya. Permohonan pendaftaran dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kaav 8-9, Jakarta Selatan, lantai 2 Gedung Ditjen HKI. Prosedur pendaftaran hak cipta terdapat pada Pasal 66 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Alur pengajuan permohonan pencatatan Ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 157.



bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan Ciptaan.

Pencipta memiliki hak untuk mengkomersialkan suatu Ciptaan yang dihasilkan untuk mendapatkan / memperoleh manfaat ekonomi tetapi Pencipta juga harus memperhatikan apakah Ciptaan yang dihasilkan sudah sesuai dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat (Pasal 5 huruf e Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014).

PT. Pradipta Perkasa Makmur adalah produsen yang memproduksi Sandal Glacio, Sunardi adalah produsen yang memproduksi terompet dengan kerangka buatannya sendiri, Dewa adalah Pencipta dari album *Laskar Cinta*, Iwan Fals adalah Pencipta album *Manusia ½ Dewa* sekalipun mereka telah menggunakan simbol keagamaan yang telah dimodifikasi sebagai desain motif dan *layout* pada *cover* album / sampul kaset, namun baik desain motif sandal, terompet, maupun lagu dan lirik pada album *Laskar Cinta* dan *Manusia Setengah Dewa* adalah asli Ciptaan mereka sendiri. Oleh karena itu baik Sunardi, PT. Pradipta Perkasa Makmur, DEWA, Iwan Fals secara hukum harus tetap dianggap sebagai Pencipta dari karya ciptanya masing-masing dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kaitan untuk memperoleh manfaat

ekonomi, termasuk memiliki hak untuk melakukan pengumuman dan perbanyakkan atas karya ciptanya.

Berkenaan dengan modifikasi simbol keagamaan oleh Sunardi, PT. Pradipta Perkasa Makmur, DEWA, dan Iwan Fals pada dasarnya dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hukum atas dasar pembatasan di bidang Hak Cipta, karena bertentangan dengan Pasal 50 dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga untuk Ciptaan yang berdasarkan prinsip deklaratif tanpa pencatatan maupun yang sudah tercatat / terdaftar tetap memberikan sanksi kepada Pencipta. Ketika Pencipta menuntut haknya atas hasil karya Ciptaannya, Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan perlindungan. Pada Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan pembatasan berupa larangan bagi pihak-pihak lain, termasuk pengelola tempat perdagangan untuk ikut mendistribusikan, membiarkan penjualan dan/atau melakukan penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta akan penarikan barang/produk.

Hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Sunardi, PT. Pradipta Perkasa Makmur, DEWA, dan Iwan Fals telah melanggar suatu peraturan tentang pembatasan



pengumuman atas suatu Ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah di bidang agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun yang perlu untuk diperhatikan, adalah modifikasi simbol agama yang berupa lambang ataupun kaligrafi secara moral, etika, dan kesusilaan untuk penggunaan lambang / kaligrafi tersebut sudah sepatutnya seizin dari para Pemuka Agama yang bersangkutan dan/atau lembaga-lembaga perwakilan agama yang ada seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Agama Buddha, termasuk juga Kementerian Agama dan Tim Seksi Verifikasi, jika memang diperlukan.

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Modifikasi Suatu Ciptaan Yang Bertentangan Dengan Moralitas Agama

Terminologi simbol di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai *lambang*. *Symbolisme* adalah pemakaian simbol (lambang) untuk mengekspresikan ide-ide (misalnya sastra, seni). Kemudian terminologi Agama sebagaimana didefinisikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan

dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Sedangkan keagamaan adalah yang berhubungan dengan agama.

Bahwa dari terminologi simbol dan agama (keagamaan), maka dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa simbol keagamaan adalah lambang yang berhubungan dengan tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Jika kemudian dikaitkan dengan Ciptaan sebagai suatu bentuk wujud ekspresi dari ide di lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, maka simbol keagamaan adalah salah satu wujud ekspresi dari ide berupa lambang dengan wujud yang nyata (*fixed*), termasuk di bidang seni dan sastra, untuk mengungkapkan perasaan dan/atau sesuatu yang berhubungan dengan tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Nurcholis Madjid, mengatakan bahwa jika orang mengetahui esensi dari simbol itu dan tidak berhenti pada perbedaan



simbolnya, maka pandangan orang akan menjadi sama. Misalnya agama, yang pada hakikatnya adalah suatu sistem simbol, karena tiap-tiap agama adalah berbeda, maka simbol tiap-tiap agamapun berbeda-beda.<sup>22</sup>

Simbol keagamaan sebagai wujud ekspresi dari ide yang nyata, dapat pula berbentuk seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrai, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan seperti lambang Salib dan lukisan perjamuan terakhir dalam agama Katolik dan Kristen, patung Budha dalam agama Budha, serta lambang Bulan dan Bintang dalam agama Islam, sehingga tiap-tiap agama memiliki simbol / lambang yang menunjukkan identitas serta mencirikan suatu agama / kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, simbol agama adalah wujud / ekspresi yang nyata dari ide, baik berupa seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, maka perwujudan simbol agama dalam bentuk benda pada hakikatnya dapat diklasifikasi ke dalam ruang

lingkup Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 40 ayat (1) huruf f.

Pada dasarnya tidak diketahui siapa Pencipta dari simbol keagamaan seperti Kaligrafi Allah, Lafadz Allah, Dewa Wisnu Menunggang Garuda, dan dalam hal suatu Ciptaan tidak diketahui siapa Penciptanya, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau melakukan pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Simbol keagamaan bukan hanya digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia saja, tetapi juga digunakan di berbagai belahan dunia, sehingga tidak dimungkinkan bagi Pemerintah untuk bertindak sebagai pemegang Hak Cipta atas simbol keagamaan. Simbol keagamaan yang digunakan diseluruh dunia merupakan ruang lingkup dari *Public Domain* yang tidak dapat dimiliki kelompok / individu / masyarakat tertentu.

Dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 5 huruf e, dijelaskan

---

<sup>22</sup> Nurcholis Madjid, *Lebih Dekat ke Titik Persamaan*, Suara Merdeka [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) (Sabtu 20 September 2003), diakses pada tanggal Senin, 4 Januari 2016.



bahwa yang dimaksud dengan modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan.

Pada dasarnya, tiap individu dijamin kebebasannya untuk berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.*

Dan berdasarkan Pasal 28 huruf e ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya”.*

Serta pada Pasal 28 huruf f mengatur bahwa :

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 44 jo. Pasal 51, Undang-Undang memberi hak kepada pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau

mewajibkan pihak tertentu untuk memperbanyak karya yang memiliki hak cipta demi kepentingan umum dan kepentingan nasional, atau sebaliknya melarang setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara. Tujuannya guna mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan Negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat dan ketertiban umum (Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014).

Maka implikasi dari pengakuan salah satu bentuk hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah lahirnya kebebasan seseorang untuk menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan, melalui segala jenis dan bentuk saluran yang tersedia serta kebebasan untuk meyakini suatu agama dan/atau kepercayaan tertentu, menyatakan pikiran dan





sikap, sesuai hati nuraninya, yang kemudian menjadi landasan bagaimana manusia itu menuangkan pikiran-pikiran tentang suatu agama dan/atau kepercayaan, termasuk keinginan untuk mengeksploitasi simbol keagamaan guna mendapatkan manfaat ekonomi.

Kemudian terkait dengan pembatasan sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta tentang pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara, maka perlu untuk dilihat pula ketentuan Pasal 74 huruf d Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait apabila terbukti melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 50 Jo. Pasal 74 (d) Undang-Undang Hak Cipta, sebenarnya terhadap simbol keagamaan telah diatur tentang pembatasan penggunaannya. Namun demikian. Undang-Undang Hak Cipta tidak merumuskan

secara terperinci perbuatan seperti apa yang dianggap menyalahgunakan simbol keagamaan. Jika dicermati redaksional Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta, maka rumusan tersebut pada dasarnya adalah rumusan dari delik-delik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam kasus Dewa, FPI telah melaporkan DEWA ke pihak Kepolisian atas dasar dugaan tindak pidana penodaan agama sebagaimana Pasal 156a KUHP terdapat pada Bab V Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan Pasal 50 dan 74 (d) Undang-Undang Hak Cipta, maka perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta dipandang sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik KUHP, dan dalam hal ini rumusan delik dalam KUHP tersebut tetap menjadi rujukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk sebagai tindak pidana atau tidak.

Dengan demikian, penggunaan kaligrafi Allah untuk Sandal Glacio, album Laskar Cinta milik Group Band DEWA, terompet bersampul Al-Quran milik Sunardi dan Sampul Kaset Iwan Fals yang telah



memodifikasi simbol keagamaan dan digunakan sebagai *layout cover* album maupun motif desain dalam sandal dan terompet dalam karya ciptanya, yang mendapatkan protes keras dari organisasi massa berbasis agama seperti FPI, MUI, dan FIMHD karena telah dianggap telah menyinggung suatu agama atau rasa keagamaan dari umat beragama tertentu di Indonesia (dalam hal ini agama Islam dan Hindu) adalah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum, dan oleh karenanya pembatasan pengumuman Ciptaan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya dapat diterapkan pada kasus desain sampul terompet Al-Quran milik Sunardi, desain motif mirip dengan lafadz Allah untuk Sandal Glacio, album Laskar Cinta yang logo *cover* albumnya mirip dengan kaligrafi asma Allah dan visualisasi “Manusia ½ Dewa” pada sampul kaset Iwan Fals yang terdapat gambar Dewa Wisnu.

Tidak adanya peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, apabila terdapat pelanggaran hak cipta yang bertentangan dengan moralitas agama. Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) menyerahkan

penanganan identifikasi kasus tersebut kepada Lembaga Keagamaan untuk menilai apakah produk hak cipta yang dihasilkan bertentangan dengan kaidah agama / moralitas agama. Karena Ditjen KI belum mempunyai pengaturan rinci mengenai identifikasi hasil Ciptaan yang bertentangan dengan moralitas agama.<sup>23</sup> Setiap agama mempunyai simbol agama yang berbeda-beda. Ditjen KI juga tidak bisa menyatakan (*judge*) Ciptaan tersebut sebagai simbol agama dan/atau bertentangan dengan moralitas agama. Apabila dari lembaga keagamaan mengatakan logo / lambang / motif tersebut mengandung unsur agama / SARA dan/atau penistaan agama. Ditjen Kekayaan Intelektual tidak akan melindungi.

#### IV. KESIMPULAN

Terhadap rumusan masalah tersebut di atas dan berdasarkan penelitian, pembahasan, analisis serta argumentasi tentang perlindungan hak cipta terhadap suatu Ciptaan untuk tujuan komersial yang bertentangan dengan moralitas agama menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa :

---

<sup>23</sup> Siar Hasoloan Tamba, selaku Kepala Sub Dit. Pelayanan Hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), pada tanggal 11 Februari 2016 di Jakarta.



## 1. **Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Ciptaan Untuk Tujuan Komersial Yang Bertentangan Dengan Moralitas Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- a. Persyaratan atau kriteria perlindungan Hak Cipta terhadap suatu Ciptaan untuk mendapatkan perlindungan negara baik produk deklaratif maupun konstitutif merupakan suatu tujuan atau upaya perlindungan Undang-Undang Hak Cipta terhadap hak yang dimiliki oleh Pencipta termasuk pembatasan yang dibuat oleh Pemerintah khususnya dibidang Agama dimana suatu Ciptaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas agama. Pembatasan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 50, dan Pasal 74 huruf d yang mengatur sanksinya.
- b. Terdapat dualisme dalam perlindungan hak cipta baik produk yang tidak terdaftar (deklaratif) maupun yang sudah dicatat didaftarkan (konstitutif). Keduanya memiliki keistimewaan yang sama karena secara otomatis Pencipta mendapatkan perlindungan terhadap Ciptaan yang dihasilkan dari Negara tanpa harus mendaftarkan Ciptaannya. Akan tetapi pendaftaran / pencatatan Ciptaan sangatlah penting apabila terjadi suatu sengketa atau gugatan

dikemudian hari. Sertifikat hak cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) mempunyai berfungsi sebagai alat kepastian hukum dan hakim wajib mempercayai alat bukti tersebut.

## 2. **Akibat Hukum Apabila Suatu Ciptaan Untuk Tujuan Komersial Bertentangan Dengan Moralitas Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

- a. Simbol keagamaan yang divisualisasikan/dimodifikasi dalam bentuk karya seni seperti patung, lukisan, kaligrafi, ornamen, *layout*, desain motif pada hakikatnya memenuhi kriteria sebagai suatu Ciptaan, dan dapat dijadikan suatu komoditas untuk dikomersilkan. Namun demikian, simbol keagamaan walaupun telah dimodifikasi dalam bentuk seni sebagai suatu ciptaan. Simbol keagamaan juga masuk dalam klasifikasi *Public Domain* yang dimiliki bersama oleh masing-masing umat di seluruh dunia, dan tidak dibenarkan untuk dimiliki oleh kelompok / masyarakat / individu tertentu. Terkait dengan komersialisasi suatu Ciptaan yang bertentangan dengan moralitas agama, Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur pembatasannya



yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara. Sekalipun tidak secara tegas disebutkan dan diperinci perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, namun ketika penggunaan simbol keagamaan tersebut menyinggung rasa keagamaan, maka perbuatan komersialisasi tersebut dapat dianggap telah melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

- b. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu Ciptaan untuk tujuan komersial bertentangan dengan moralitas agama adalah eksekusi langsung yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) untuk membatalkan atau menghapus kekuatan hukum pencatatan suatu Ciptaan dan produk terkait
- c. Pada bidang Hak Cipta masih belum ada Putusan Pengadilan yang berkuat hukum tetap yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan dan penegakkan hukum terkait dengan penggunaan simbol keagamaan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh

karena itu, sebagai pedoman, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/PDT.G/2010/PN.JKT.PS T tentang kasus Buddha Bar, sementara dapat dijadikan pedoman di bidang penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual manakala terjadi kasus serupa. Kemudian terkait kasus terompet bersampul Al-Quran *cover* album DEWA, sampul kaset Iwan Fals, dan desain motif sandal Glacio, sekalipun mereka dilarang untuk menggunakan simbol keagamaan dalam Ciptaannya, secara yuridis, karya musik (*record*) yang ada pada album Dewa dan Iwan Fals tetap mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Dengan demikian, DEWA, Iwan Fals sebagai Pencipta berdasarkan Undang-Undang memiliki hak untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya sebagai perwujudan aspek komersial dari Hak Cipta.

### V. DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU :

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang : Ghalia Indonesia.



- Djarwanto PS, 1996, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Liberti Yogya.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada..
- Rachmadi Usman, 2006, *Hukum Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni.
- Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Etty Susilowati, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang : UNDIP PRESS.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Haris Mundandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta : Erlangga.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung : PT. Alumni.
- Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta : Yellow Dot Publishing.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 47.
- John W. Creswell, 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arif Lutviansor, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Tim Lindsey, *et.al.*, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Asian Law Group Pte Ltd & P.T. Alumni.
- H. OK. Saidin, 2011, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*,



Jakarta :, PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta : Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Widyo Pramono, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung : P.T. Alumni.

### Jurnal :

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Departemen Perindustrian Republik Indonesia, 2007, "Kebijakan dan Kesiapan Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*, Jakarta, halaman 3.

Devara Kharisma Budiman, 2011, *Tesis : Perlindungan Hak Cipta Terhadap Simbol Keagamaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Studi Pascasarjana Kekhususan Hukum Ekonomi.

### Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997;

### Konvensi Internasional :

1. Konvensi Bern

### Putusan :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai penarikan kembali sertifikat merek Buddha Bar milik George V Entertainment Nomor 97/G/2009/PTUN.JKT
- Putusan Mahkamah Agung RI mengenai kasasi George



V Entertainment Nomor  
213/TUN/2010.

[t-hindu-menilai-sampul-kaset-  
iwan-melecehkan](#)

**Website / Internet :**

Nurcholis Madjid, *Lebih Dekat ke Titik Persamaan*, Suara Merdeka (Sabtu 20 September 2003), diakses pada tanggal Senin, 4 Januari 2016.

*Asal Muasal Bahan Baku Terompet Al-Quran*,  
<http://regional.liputan6.com/read/2401274/asal-muasal-bahan-baku-terompet-alquran>,  
diakses pada tanggal Senin, 7 Maret 2016

Diakses pada tanggal Minggu, 3 Januari 2016, "Heboh Sandal Berlafadz Allah Beredar di Jawa Timur", *Vica.co.id (Nasional)*,  
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/686427-heboh-sandal-berlafadz-allah-beredar-di-jawa-timur>

Diakses pada tanggal, Sabtu, 2 Januari 2016, "Buah Pahit Untuk Dewa" *Article News Liputan 6*,  
<http://news.liputan6.com/read/100347/buah-pahit-untuk-dewa>

Diakses pada tanggal, Sabtu 2 Januari 2016, "Umat Hindu Menilai Sampul Kaset Iwan Fals Melecehkan", *Tempo News Room Nasional*, oleh Erwin Daryanto  
<https://metro.tempo.co/read/news/2004/06/04/05743252/uma>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Parameter Gender dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: 2008).

PPRG Dagri, *Konsep Isu Gender. Jurnal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, (Jakarta: 2008).

Umar, Nasarudin, *Perspektif Gender dalam Islam*, (Jurnal Yayasan Paramadina: 2007).

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pembagian Peran Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota oleh Kementerian Dalam Negeri, (Jakarta: 2014).

**Internet**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Sejarah Singkat Kementerian*, diakses melalui <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/tentangkami/sejarah> diakses pada tanggal 1 November 2015, pukul 11.09 WIB.

Visi, misi, tugas, dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses melalui [www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-](http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-)



## DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

[perlindungan-anak/1647-profile](#)  
diakses pada tanggal 1  
November 2015 pukul 15.10  
WIB

Pengertian Diskriminasi, oleh  
Wikipedia  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi> diakses pada tanggal  
31 Oktober 2015 pukul 10.32  
WIB